



BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 44

PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 42 TAHUN 2025

TENTANG

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk mendukung perekonomian dan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantaeng;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bantaeng, tarif retribusi jasa usaha penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah perlu dilakukan peninjauan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 118 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah;

- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 324, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2023 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 47A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
5. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
6. Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah adalah pungutan yang dikenakan atas penjualan hasil produksi usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peninjauan terhadap tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan tarif baru atas rincian objek Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah.
- (4) Tarif Retribusi Jasa Usaha Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025
BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal, 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,

ABDUL WAHAB.

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 44 TAHUN 2025
TENTANG
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
JASA USAHA PENJUALAN HASIL
PRODUKSI USAHA PEMERINTAH
DAERAH

TARIF RETRIBUSI JASA USAHA
PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH

NO	JENIS HASIL PRODUKSI USAHA	TARIF (Rp)	SATUAN
1	2	3	4
II	BIDANG TANAMAN PANGAN		
	Padi		
1.	Benih Dasar (BD) Putih	15.000,00	Kg
2.	Benih Pokok (BP) Ungu	10.000,00	Kg
3.	Benih Padi Sebar (BR) Biru	9.000,00	Kg

